



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 22/SK/I1-SA/OT/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC
PENDEKATAN MULTIDISIPLIN, INTERDISIPLIN DAN TRANSDISIPLIN
DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan kehidupan yang semakin kompleks, dibutuhkan kerja sama antar berbagai bidang keilmuan dan pemangku kepentingan, untuk menghasilkan solusi yang inklusif, komprehensif dan efektif.
 - b. bahwa pendekatan multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin perlu diterapkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Institut Teknologi Bandung, untuk menghilangkan sekat-sekat pemisah antara disiplin ilmu, komunitas ilmiah, dan ranah pengetahuan, serta meningkatkan kinerja dan capaian akademik Institut Teknologi Bandung sebagai universitas riset.
 - c. bahwa diperlukan kebijakan Senat Akademik sebagai referensi dasar untuk penerapan pendekatan multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin dalam berbagai kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Institut Teknologi Bandung.
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, perlu dibentuk panitia Adhoc yang bertugas menyusun rancangan kebijakan tentang Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Institut Teknologi Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01 tahun 2009 tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Universitas Riset;
 5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
 6. Peraturan Senat Akademik Nomor 32 tahun 2015 tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora di Institut Teknologi Bandung;
 7. Peraturan Senat Akademik Nomor 08 tahun 2017 tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Institut Teknologi Bandung;
 8. Peraturan Senat Akademik Nomor 17 tahun 2017 tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Seni Institut Teknologi Bandung;
 9. Keputusan Rektor ITB Nomor: 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019
 10. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber : Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI

Ketua : Prof. Dr. rer.nat. Umar Fauzi

Sekretaris : Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D.

Anggota : Prof. Dr. Ir. Adang Suwandi Ahmad
Prof. Dr. Ir. Roos Akbar, M.Sc.
Prof. Dr. Surjadi Siregar
Prof. Dr. A. Nanang T. Puspito, M.Sc.
Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc.
Dr. Lucia Diawati
Dr. Ing. Mochammad Agoes Moelyadi, ST., M.Sc.
Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch.
Prabu Wardono, M.Des., Ph.D.


KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Menyusun rancangan kebijakan tentang Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Institut Teknologi Bandung.
2. Melaporkan rancangan kebijakan seperti tersebut pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Februari 2018, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 November 2017
Ketua,


Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Ketua Forum Guru Besar;
4. Dekan Fakultas/Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber : Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI

Ketua : Prof. Dr. rer.nat. Umar Fauzi

Sekretaris : Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D.

Anggota : Prof. Dr. Ir. Adang Suwandi Ahmad
Prof. Dr. Ir. Roos Akbar, M.Sc.
Prof. Dr. Surjadi Siregar
Prof. Dr. A. Nanang T. Puspito, M.Sc.
Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc.
Dr. Lucia Diawati
Dr. Ing. Mochammad Agoes Moelyadi, ST., M.Sc.
Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch.
Prabu Wardono, M.Des., Ph.D.


KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Menyusun rancangan kebijakan tentang Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Institut Teknologi Bandung.
2. Melaporkan rancangan kebijakan seperti tersebut pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Februari 2018, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 November 2017
Ketua,


Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Ketua Forum Guru Besar;
4. Dekan Fakultas/Sekolah.